



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxx, Tempat Kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 07 April 2021 tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah yang telah mempunyai anak laki-laki bernama Anak Pemohon, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, beragama Islam yang lahir di Kendari pada tanggal 24 Juni 2004 (16 tahun 10 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang dimohonkan dispesasi nikah dikarenakan ayah kandung yang dimohonkan dispesasi nikah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 027/KLB/VI/2020 tanggal 06 Juni 2020;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



3. Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan bersarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor: 004/PKM-MLK/TU/IV/2021;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang perempuan berstatus gadis bernama CALON ISTRI, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: B-0555/Kua/21.20.05/Pw.01/04/2021 tanggal 04 April 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng ;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini belum bekerja dikarenakan anak Pemohon masih berstatus pelajar;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Prima ir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di depan persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon serta caon istri anak Pemohon telah dihadirkan di depan persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312040205160001, tanggal 02 Mei 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watansoppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5950/Dis/d-kctt/IV/2011, Tanggal 13 April 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Watansoppeng, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan/penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Nomor B-0555/Kua/21.20.05/Pw.01/04/2021, tanggal 04 April 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara *aquo*.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama ANAK PEMOHON, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, menjelaskan bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon tersebut masih berumur 16 tahun 10 bulan, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P.2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa demikian juga bukti P.3, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara *aquo* sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan caon istrinya telah berpacaran sekitar satu tahun lebih dan saat ini calon istri anak Pemohon telah mengandung anak dari anak Pemohon;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon juga menerangkan bahwa acara pelamaran telah dilaksanakan, pihak keluarga calon istri anak Pemohon pun telah menerima uang panaiik untuk pernikahan dan keduanya tidak mempunyai hubungan nasab yang mengharamkan untuk melaksanakan perkawinan dan mereka telah sulit untuk dipisahkan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi kedua para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemaslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melaksanakan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, sangat mendesak dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar terhadap anak yang dikandung dibandingkan jika menolak permohonan Dispensasi Nikah Pemohon dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, dan bersedia membantu secara moril dan materil terhadap anak-anak yang akan menikah tersebut, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan juga dapat menjadi instrumen atau alat sosial kontrol dalam rangka menjaga muru'ah, keluhuran serta nilai-nilai religiusitas yang tinggi dalam masyarakat setempat demi menghindari tumbuh kembangnya budaya *free seks* dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32 dan Qaidah Fiqhiyyah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. "

Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang, bahwa demi menarik kemaslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk melangsung perkawinan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I., Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Muh. Luthfi Usman, SH, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Aminah Sri Astuti H.S.,S.E.I.

Panitera Pengganti

Muh. Luthfi Usman, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 185.000,00
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng

Lukman Patawari, S.H.

Hal. 8 dari 7 hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)